

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Negara Hukum dan Demokrasi merupakan dua hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Terlebih pada dasawarsa saat ini, keduanya bahkan termasuk dalam kebutuhan internasional, selain hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup. Pada dekade sekarang ini sudah hampir semua negara di dunia tidak ada yang tidak membutuhkan negara hukum dan demokrasi.<sup>1</sup>

Negara hukum adalah negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum disebut (*Recht staat*) sedangkan Negara kekuasaan disebut dengan (*Macht staat*). Negara Hukum adalah Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum. Negara berdasarkan atas hukum (*de recht staat dab the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject of law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*).<sup>2</sup>

Konsepsi Negara Hukum atau *Recht staat* dirumuskan dengan jelas di dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dalam konsep seperti ini dapat diartikan bahwa hukum merupakan panglima tertinggi didalam

---

<sup>1</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi (Konsep dan Perkembangan Kontemporer)*, Setara Press 2021, hlm 2

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UI Press, Jakarta 2003, hlm 11

ketatnegeraan, bukan politik ataupun ekonomi. Artinya setiap sendi kehidupan masyarakat, Pemerintahan maupun lembaga-lembaga lainnya harus tunduk terhadap hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>3</sup> gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan prangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sitem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang lebih tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah *“De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht”* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, *“Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever”*, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).<sup>4</sup>

Negara Hukum memberikan kepastian dan jaminan terhadap penyelenggara Negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya, demikian juga dengan Negara demokrasi dimana rakyat yang memberikan mandat kepada Pemerintah dalam menyelenggarakan Negara untuk mencapai tujuan Negara tersebut. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan wujud demokrasi dan hal itu dijamin oleh hukum itu sendiri.

Pada hakikatnya setiap Negara membutuhkan hukum untuk menata keberlangsungan Negara tersebut, penataan tersebut haruslah diimplementasikan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, Makalah, *Negara Hukum Indonesia*, [http:// www.jimly.com](http://www.jimly.com)

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Adiministrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hlm 21

dalam bentuk peraturan tertulis sebagai dasar Negaranya. Peraturan tertulis tersebut dapat menjadi kepastian Pemerintah dalam penyelenggaraan Negara karena merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan warga masyarakat.

Asas-asas pokok Negara Hukum ada tiga, yakni:<sup>5</sup> (1) asas monopoli paksa (*zwangmonopol*) yang berarti monopoli penggunaan kekuasaan negara monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang menjadi keputusan penguasa negara hanya berada di tangan pejabat penguasa negara yang berwenang dan berwajib untuk itu. (2) asas persetujuan rakyat yaitu bahwa orang (warga masyarakat) hanya wajib tunduk dan dapat dipaksa tunduk, kepada peraturan yang diciptakan secara sah dengan persetujuan langsung (undang-undang formal) atau tidak langsung (legislatif delegatif, peraturan atas kuasa undang-undang) dari Dewan Perwakilan Rakyat. (3) asas persekutaan hukum (*rechtsgemeenschap*) yaitu bahwa rakyat dan penguasa negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum (*legal partnership*) sehingga para pejabat penguasa Negara didalam menjalankan tugas dan fungsi beserta menggunakan kekuasaan Negara mereka tunduk kepada hukum (undang-undang) yang sama dengan rakyat (warga masyarakat). Tujuan Negara Hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu didalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, maka menurut Kant Negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak

---

<sup>5</sup> Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara, Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum*, Rajawali Pers, Depok 2018, hlm 95 sebagaimana yang dikutip dalam buku Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm 22

boleh saring mempengaruhi dan tidak boleh bercampur tangan satu sama lain.<sup>6</sup> Negara Hukum dan Demokrasi saling berkaitan, itu ditunjukkan dengan pernyataan “Negara Hukum salah satu unsur penopang tegaknya Demokrasi”.<sup>7</sup>

Demokrasi identik dengan rakyat sehingga muncul pernyataan “dalam demokrasi rakyatlah yang berkuasa”. Saat ini tidak mungkin rakyat berkuasa sehingga rakyat menentukan orang-orang yang menjalankan kekuasaan negara dengan pemilihan.<sup>8</sup> Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dianut oleh sebuah Negara dimana semua warga Negeranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan cara melakukan Pemilihan Umum, baik pemilihan Umum Legislatif (DPR RI, DPRD, dan DPD) maupun Pemilihan Umum Eksekutif (Presidan dan Wakil Presiden atau Kepala Daerah).

Pemilu di Indonesia dimaknai sebagai upaya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) setiap lima tahun sekali. Hal tersebut merupakan ketentuan Pemilu yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu juga diartikan sebagai mekanisme demokrasi modern, yakni wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 97

<sup>7</sup> Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Ham Da Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta 2003, hlm 117

<sup>8</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi (Konsep Dan Perkembangan Kontemporer)*, Setara Press 2021, hlm 7

<sup>9</sup> Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Treshold: Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Setara Press, Malang 2019, hlm.40

Sebelum Pemilihan Umum tahun 2004 Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun dalam perubahan ketiga ini, konstitusi mulai mengakui pemilihan umum yang terbuka. Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 perubahan mulai membuka pintu bagi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tegas menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan syarat minimal yang harus ada bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk itu, Indonesia sebagai sebuah Negara demokrasi tentu meniscayakan dilaksanakannya pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan Umum yang demokratis dari suatu negara demokratis menjadi sangat penting mengingat tujuan Pemilu yaitu :

- a) Membuka peluang untuk terjadinya pengertian pemerintah sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa;
- b) sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diintegrasikan selama jangka waktu tertentu; dan
- c) yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.<sup>10</sup>

Pemilihan Umum di Indonesia dikenal berbagai macam bentuk yaitu: Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. Dalam pemilihan Umum para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu

---

<sup>10</sup> Bisaryadi, dkk, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 9, Nomor 3 september 2012, hal 533

menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Namun demikian pelaksanaan pemilu demokratis di Indonesia ditafsirkan dalam dua macam pemilihan yaitu pemilihan secara langsung oleh rakyat dan secara tidak langsung yang diwakilkan oleh Lembaga legislatif sebagai Lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan umum yang dilaksanakan baik melalui Lembaga legislatif maupun yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sama-sama demokratis asalkan dapat memenuhi asas-asas Pemilu yang tertuang dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Namun demikian Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilihan apa saja yang dapat dilakukan secara tidak langsung atau yang dipilih oleh Lembaga legislatif dan pemilihan apa saja yang harus dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Secara demokratis pemilihan langsung menurut Mahfud MD:<sup>11</sup>

- 1) Membuka pintu tampilnya Presiden dan Wakil Presiden sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri;
- 2) Perlunya Pemilihan Prsiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk menjaga stabilitas Pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengan jalan.

---

<sup>11</sup> Sumono, *Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensil*, Seminar Nasional dan Call For Papers UNIBA 2014, Hlm 64. Sebagimana yang dikutip dalam buku: Mahfud M.D, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakara 2010, hlm 94

Kemudian yang menjadi persolan adalah adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang lebih populer dengan sebutan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan:

“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah Nasional pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya”.

Dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tentunya akan menghilangkan kesempatan bagi setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara *Independen* jika tanpa adanya dukungan dari Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak hanya itu dengan adanya penerapan ambang batas ini akan menghilangkan kesempatan bagi Partai Politik yang baru atau yang belum memiliki suara di Parlemen untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini penerapan ambang batas dukungan suara di Parlemen sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tampaknya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak politik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah negara yang Demokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui Hak politik adalah hak bagi setiap orang untuk ikut dalam berpolitik, misalnya saja hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum Legislatif maupaun hak untuk dipilih

dan memilih dalam Pemilihan Umum Eksekutif baik itu kepala daerah atau Presiden.

Hak politik adalah hak yang bersumber dan bermartabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh Negara agar manusia bebas menikmati hak politiknya yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab Negara.<sup>12</sup>

Adanya perlindungan hak Konstitusioanl terhadap Hak Asasi Manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum dan Demokrasi.<sup>13</sup>

Di Indonesia hak politik mendapatkan jaminan hak Konstitusional yang tercantum didalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi: “setiap warga Negara berhak berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan” . Yang artinya setiap warga Negara Indonesia dijamin hak politiknya oleh Konstitusi.

Asas *Equality before the law* adanya prinsip persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan yang harus diakui sebagai kaidah atau norma dan dilaksanakan secara nyata. Didalam prinsip ini segala tindakan diskriminatif terhadap perorangan maupun kelompok dianggap sebagai suatu tindakan yang dilarang. Tidak hanya itu pengkhususan terhadap orang perorangan maupun kelompok tertentu juga merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan asas

---

<sup>12</sup> Ansori, *Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, Vol. 1, Nomor 1 2016, hlm 8

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie...hlm 13, *Op.cit*

ini. Terlebih dalam hal ini pengkhususan terhadap partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan Presiden dan Wakil presidennya juga merupakan pelanggaran terhadap persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan.

Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi persyaratan bagi Partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dirasa bertentangan dengan pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar Konstitusi bagi setiap warga Negara untuk ikut dalam berpolitik. Terlebih lagi bahwa *Presidential Threshold* yang umumnya berlaku di Negara-negara yang menganut sistem Presidensial sebenarnya sudah diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu terdapat dalam pasal 6A ayat 3 yaitu: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilihan Umum dengan sedikitnya dua puluh persen disetiap yang tersebar lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Berangkat dari persoalan tersebut maka penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menarik untuk diperdebatkan. Maka dari itu dalam penelitian ini Penulis memberi judul **“TINJAUAN YURIDIS SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN**

## **WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan diatas dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang melatarbelakangi ditetapkan ambang batas (*Presidential Threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ?
2. Bagaimana penetapan ambang batas (*Presidential Threshold*) menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Undang-undang Dasar tahun 1945 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan dan penelitian tentu saja mempunyai tujuan sehubungan dengan pencarian penyelesaian masalah-masalah yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa yang melatarbelakangi ditetapkan ambang batas (*Presidential Threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
2. Untuk mengetahui Bagaimana penetapan ambang batas (*Presidential Threshold*) menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

#### **D. Manfaat penelitian**

##### a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca khususnya mahasiswa yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara tentang penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

##### b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat sebagai informasi dan menjadi referensi bagi pihak lain dalam menunjang ilmu pengetahuan maupun untuk penelitian lainnya

##### c. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai suatu pembelajaran dan syarat bagi Penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

#### **E. Kerangka Teori**

Sebagai Negara Demokratis Indonesia tentu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia hal ini tentu tidak sejalan dengan penetapan ambang batas (*Presidential Threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena dapat menghilangkan hak politik seseorang yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

*Presidential Threshold* yang umumnya berlaku di Negara-negara yang menganut sistem Presidensial sebenarnya sudah diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu terdapat dalam pasal 6A ayat 3 yaitu: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilihan Umum dengan sedikitnya dua puluh persen disetiap yang tersebar lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai *Presidential Threshold***

##### 1. Pengertian *Presidential Threshold*

Secara umum *Presidential Threshold* dimaknai sebagai Penulirrat sahnya seorang calon Presiden untuk terpilih menjadi Presiden dan berhak untuk dilantik menjadi Presiden. Namun berbeda dengan Indonesia *Presidential Threshold* dimaknai sebagai perolehan suara Pemilu Legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimum tertentu di Parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, praktik yang lazim di negara-negara penganut sistem Presidensial adalah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan Presiden. Dengan kata lain, konteks pemberlakuan *Presidential Threshold* walaupun istilah ini hendak digunakan bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan seorang presiden. Dalam konteks Indonesia, prasyarat *Presidential Threshold* sudah sangat jelas dan terang benderang dalam konstitusi. Pasal 6A ayat (3) Undang Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi

yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden .<sup>14</sup>

Namun demikian, dalam prakteknya di Indonesia selama ini *Presidential Threshold* dimaknai sebagai perolehan suara Pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu diparlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Persyaratan ambang batas pencalonan Presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi Partai Politik di DPR Pada dasarnya merupakan praktek anomali dalam skema Presidensial.<sup>15</sup>

## 2. Kelebihan dan Kelemahan Penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia

Penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia telah dilaksanakan sejak Pemilu Presiden Tahun 2004 sampai dengan Pemilu Tahun 2019. Tentunya dalam penerapan *Presidential Threshold* ada saja pihak yang menolak.

Seperti ahli hukum Tata Negara Refly Harun yang menyatakan bahwa syarat ambang batas pengajuan calon Presiden atau *Presidential Threshold* diatur yang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden tidak didasari argumentasi yang tepat. Penerapan *Presidential Threshold* untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>14</sup>Syamsuddin, Haris, *Salah Kaprah Presidential Threshold*, <http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL-THRESHOLD/7896>, diakses pada 18 Februari 2022 pukul 00;22 WIB

<sup>15</sup> Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Setara Press, Malang 2019, hlm 106

dianggap sebagai permainan politik partai-partai besar.<sup>16</sup> Lebih lanjut Refly mengatakan penerapan *Presidential Treshold* dalam Undang-Undang Pemilu Presiden tidak masuk akal. Peralnya, kata dia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa penetapan Presiden terpilih berdasarkan perolehan suara 50 persen plus 1 tersebar di 20 persen Provinsi.<sup>17</sup>

Hal yang hampir senada juga dikatakan oleh Syamsuddin Haris , yaitu bahwa Dalam kaitan ini, Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden mestinya tidak sekadar memfasilitasi para pimpinan/ketua umum partai politik menjadi calon Presiden, tapi juga hendaknya membuka peluang sebesar-besarnya bagi tokoh terbaik dari luar partai politik. Jika tidak, maka yang berlangsung akhirnya tak lebih dari pergantian kekuasaan presiden secara lima tahunan tanpa perbaikan signifikan bagi kehidupan bangsa kita.<sup>18</sup>

Namun demikian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, yakni Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menegaskan bahwa ketentuan mengenai *Presidential Treshold* merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *open legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyerahkan persoalan *Presidential Treshold* kepada pembentuk Undang-Undang yakni DPR. Dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>16</sup> Rafly Harun, Pengamat: *Presidential Treshold Konspirasi Jahat Partai Besar*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar>, diakses pada 18 Februari 2022 pukul 00:30 WIB

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> Syamsuddin, Haris, *Salah Kaprah Presidential Treshold*, <http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL-THRESHOLD/7896>, diakses pada 19 Februari 2022 pukul 08:00 WIB

tersebut dapat dimaknai bahwa penerapan *Presidential Threshold* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Konstitusi. Maka ada atau tidaknya *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya tetap Konstitusional.<sup>19</sup>

Jika Mahkamah Konstitusi hanya sekedar memutus dengan kaca mata kuda berdasarkan pemaknaan Normatif-Legalistik, maka hampir pasti akan banyak tatanan Ketatanegaraan yang tidak terdapat aturannya dalam Undang-Undang Dasar. Sebab Konstitusi sebagai hukum tertinggi, sifat pengaturan Normanya memang bersifat umum-abstrak, tidak rigid dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional. Konstitusi hanya berisi muatan Filosofi, kerangka dasar dan prinsip-prinsip pokok bernegara dengan tujuan agar keberadaannya bersifat lentur sehingga senantiasa dapat dikontekstualisasi dalam arus perubahan zaman. Dengan karakternya yang seperti ini, Konstitusi akan dapat dijamin daya tahannya dan tidak terbelakang, ketinggalan zaman, serta senantiasa mampu menjawab semua persoalan ketatanegaraan. Bagaimanapun, teks Konstitusi bersifat statis, sementara kehidupan masyarakat berjalan dinamis.<sup>20</sup>

Apabila dikaji mendalam, ada beberapa kelebihan dari penerapan *Presidential threshold* dalam pemilu. Pertama, penerapan *presidential threshold* dalam pemilu dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil

---

<sup>19</sup> Lutfil Ansori., *Telaah Terhadap Presidential Threshold*, [https://www.researchgate.net/publication/333924505\\_TELAHAH\\_TERHADAP\\_PRESIDENTIAL\\_THRESHOLD\\_DALAM\\_PEMILU\\_SERENTAK\\_2019](https://www.researchgate.net/publication/333924505_TELAHAH_TERHADAP_PRESIDENTIAL_THRESHOLD_DALAM_PEMILU_SERENTAK_2019), diakses pada 19 Februari 2022 pukul 08:30 WIB

<sup>20</sup> Jamaludin Ghafur, *Menakar Konstitusionalitas Presidential Threshold*, <https://nasional.sindonews.com>, diakses pada 19 Februari 2022 pukul 08:46 WIB

Presiden yang kuat, karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mendapat basis dukungan politik yang besar di parlemen, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil. Dalam derajat tertentu, kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Kedua, penghapusan *Presidential Threshold* sebagai syarat pencalonan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat menyebabkan parlemen cenderung dominan, sehingga memperlemah sistem presidensial. Ketiga, penerapan *presidential threshold* yang tetap tinggi memaksa partai politik atau gabungan partai politik menyeleksi calon Presiden dan Wakil Presiden dengan sungguh-sungguh, sehingga akan memunculkan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas. Keempat, penerapan *presidential threshold* akan melahirkan koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif. Kelima, *presidential threshold* dalam pengajuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Partai politik pasca pemilihan umum akan membentuk dua poros, yaitu poros pemerintah sebagai pengusung dan poros oposisi. Sehingga dalam parlemen hanya akan ada dua kekuasaan dan partai-partai politik akan berafiliasi dengan partai lain. Dengan model ini, kinerja presiden sebagai eksekutif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan akan semakin efektif.<sup>21</sup>

Namun demikian dibalik beberapa kelebihan penerapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak juga memiliki banyak kelemahan, antara lain:

---

<sup>21</sup> *ibid*

pertama, dengan adanya koalisi partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sangat rentan terjadi tukar menukar kepentingan (politik transaksional). Dalam derajat tertentu koalisi partai politik yang seperti ini justru akan memperlemah sistem presidensial, karena Presiden tersandera oleh partai politik dalam koalisinya. Kedua, penerapan *presidential threshold* akan membatasi partai politik yang baru berpartisipasi dalam pemilihan umum serentak jika tidak berkoalisi untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, karena belum memiliki jumlah *parliamentary threshold*. Hal ini dapat menghilangkan hak partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang notabene hak tersebut dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, dalam prespektif konstitusi, sebagian pihak menilai bahwa penerapan *presidential threshold* bertentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Presidential threshold* dianggap telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Lebih jauh dari itu, ketentuan tentang mekanisme syarat pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan sebagai cara untuk membentuk pemerintahan yang efektif serta sebagai solusi dalam rangka penyederhanaan atau rasionalisasi partai politik, telah menghilangkan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien “*political efficiency*”.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *ibid*

## **B. Tinjauan Mengenai Sistem Presidensial**

### **1. Pengertian Sistem Presidensial**

Sistem Pemerintahan yang bertumpu pada jabatan Presiden merupakan sistem Pemerintahan Presidensial. Presiden sebagai kepala Pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala Negara (*head of state*). Sedangkan dalam sistem Pemerintahan Parlementer kepala Negara dan kepala Pemerintahan dibedakan. Kedua jabatan kepala Negara dan kepala Pemerintahan itu, pada hakikatnya sama-sama merupakan cabang kekuasaan eksekutif.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat dari Richard Albert, sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri, “*the executive and legislative branches are selected in separate elections by citizens, the government is not subject to parliamentary votes of no confidence, and the executive power is vested in one individual*” (Cabang eksekutif dan legislatif dipilih dalam pemilihan terpisah oleh warga negara, pemerintah tidak tunduk pada parlemen suara tidak percaya, dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu individu).<sup>24</sup>

Jadi, sistem pemerintahan presidensial dengan ciri utama: hanya ada satu pemegang kekuasaan eksekutif (*single executive*).

Sistem pemerintahan Presidensial pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan teori pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu. Indonesia sebagai negara yang menganut asas pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dalam praktek ketatnegeraannya dapat dilihat di dalam Undang-undang Dasar tahun 1945. Dimana kekuasaan tersebut dibagi dalam tiga kekuasaan yang berdiri sendiri namun saling berkesinambungan. Presiden sebagai kekuasaan

---

<sup>23</sup> Arnita, *Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol.10 No.2 2020, hlm 194

<sup>24</sup> Richard Albert, “*Presidential Values In Parliamentary Democracy*”, International Journal of Constitutional Law Vol. 8, No. 2 2010, hlm 11

eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kekuasaan Legislatif dan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan Yudikatif.

Di Indonesia pengawasan ataupun kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden adalah merupakan salah satu bagian dalam praktek ketatnegeraan. Kegiatan ini tidak dapat dihilangkan karena ia merupakan konsekuensi dari asas pembagian kekuasaan yang dianut oleh Undang-undang Dasar tahun 1945.<sup>25</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan Presidensial yang harus dipahami adalah bahwa tidak ada kekuasaan yang *Absolut* atau Otoriter. Setiap lembaga tinggi Negara memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap lembaga tinggi tersebut harus tetap saling mengawasi demi berjalannya roda pemerintahan yang baik. Dalam sistem pemerintahan presidensial juga terdapat beberapa prinsip pokok yang bersifat universal, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislative

---

<sup>25</sup> Marthin Simangunsong, *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Dan Ameriki Serikat (Suatu Kajian Perbandingan)*, Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen Medan 2007, hlm 4

<sup>26</sup> Arnita, Op.cit... hlm 194 sebagaimana dikutip dalam buku Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta 2007, hlm 316

- 2) Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya,
- 3) kepala Negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan
- 4) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya
- 5) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya
- 6) Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen
- 7) Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;
- 8) Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
- 9) Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Dari beberapa karakteristik sistem presidensial yang ditulis para ahli, Ball dan Peters mengemukakan karakter sistem presidensial sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) *The president is both nominal and political head of state.* (Presiden adalah kepala negara nominal dan politik)
- b) *The president is not elected by the legislature, but is directly elected by the total electorate. (There is an electoral college in the United States, but it is of political significance only in that each states votes as a unit*

---

<sup>27</sup> Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi MK, *Sistem Pemerintahan Negara*, Makamah Konstitusi, hlm 11

*and hence the sistem tends to disadvantage small parties).* (Presiden tidak dipilih oleh legislatif, tetapi dipilih secara langsung oleh total pemilih. (Ada sebuah perguruan tinggi pemilihan di Amerika Serikatnegara bagian, tetapi signifikansi politik hanya karena masing-masing negara bagian memilih sebagai satu kesatuan dan karenanya sistem cenderung merugikan pihak-pihak kecil).

c) *The president is not part of the legislature, and he cannot be from office by the legislature except through the legal process of impeachment.*

(Presiden bukan bagian dari legislatif, dan dia tidak dapat berasal dari jabatan oleh badan legislatif kecuali melalui proses hukum; pelengseran)

d) *The president cannot dissolve the legislature and call a general election.*

*Ussualy the president and the legislature are elected for mixed terms.*

(Presiden tidak dapat membubarkan legislatif dan memanggil seorang jenderal pemilihan. Biasanya presiden dan legislatif dipilih untuk istilah campuran.

Dari uraian diatas mengenai pandangan para ahli dapat ditarik garis besar yang dapat dipahami mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai sitem Presidensial bahwasanya antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat disatukan kekuasaannya dan juga satu sama lain tidak dapat melakukan intervensi.

## **C. Tinjauan Mengenai Sistem Parleментар**

### **1. Pengertian Sistem Parleментар**

Berbeda dengan sistem Presidensial dalam sistem Parlemerter hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen yang berarti, bahwa setiap kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.<sup>28</sup>

Jika sistem Pemerintahan Presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat maka sistem Pemerintahan Parlemerter terkait dengan perkembangan sistem Parlemerter Inggris. Sistem Pemerintahan Parlemerter yang bertindak sebagai kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri yang merupakan prodak kesepakatan dari Parlemen. Kemudian dalam menjalankan roda Pemerintahan seorang Perdana Menteri dibantu oleh Menteri-menterinya (kabinet) yang kemudian bertanggung jawab kepada Parlemen. Maka dalam hal ini kekuasaan eksekutif dibagi menjadi dua yaitu kepala Negara dipimpin oleh Raja atau Presiden sedangkan kepala Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri.

Dalam hal menjalankan tugasnya seorang Perdana menteri harus dapat membangun keharmonisan dengan Parlemen demi terlaksananya program-program yang akan dijalankan. Apabila keharmonisan tersebut tidak terjalin dikhawatirkan Parlemen akan memunculkan mosi tidak percaya terhadap

---

<sup>28</sup> Halimah Nur Izzati, *Karakteristik Sistem Parlemerter Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm 7 sebagaimana dikutip dalam buku Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1983, hlm 172

kabinet dan dapat meruntuhkan kabinet tersebut. Maka dari itu keberhasilan suatu kabinet dapat dipengaruhi besarnya dukungan dari Parlemen.

Pada sistem parlementer, sistem ini adalah sistem eksekutif yang didukung oleh secara langsung atau secara tidak langsung oleh sistem legislatif (Parlemen) yang dapat dilakukan dengan mengemukakan melalui sebuah mosi (keputusan rapat) veto (hak konstitusi penguasa). Dalam demokrasi parlemen setidaknya ditemukan tiga model, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) *Westminster System* atau *Model Westminster* yang cenderung digunakan oleh negara Persemakmuran (*Commonwealth of Nations*) walau begitu sistem tersebut tidak sepenuhnya dijalankan mereka. Beberapa parlemen pada model ini biasanya menggunakan sistem pemilihan "*First Past the Post*", seperti Kanada, India dan Inggris Raya, sedangkan yang lain menggunakan sistem proporsional seperti di Irlandia dan Selandia Baru.
- 2) *Western European Parliamentary Model* atau sistem Jerman seperti yang diterapkan di Spanyol dan Jerman. Pada sistem ini, sistem representasi Proporsional menjadi sistem yang sering digunakan.
- 3) *Hybrid Model*, adalah sistem parlementer yang mirip dengan sistem semi-presidential contohnya yang diterapkan Perancis melalui konstitusi *French Fifth Republic*. Sejak awal 1990an kebanyakan negara Eropa Barat juga mengadopsi model ini.

## 2. Prinsip-prinsip Pemerintahan Parlementer

---

<sup>29</sup> H. Muhamad Rezky Pahlawan MP, Edi Sofwan, *Lembaga Kepresidenan*, UNPAK PRESS 2021, hlm 44

Prinsip pokok ataupun karakteristik umum dibawah ini dapat memberikan kita kemudahan untuk mengetahui bahwa sistem Pemerintahan yang dianut di suatu Negara tersebut merupakan sistem Pemerintahan Parleментар antara lain yaitu:

- 1) Hubungan antara lembaga Parlemen dan Pemerintahan tidak murni terpisahkan
- 2) Fungsi eksekutif dibagi kepada dua bagian, yaitu Kepala Pemerintah dan Kepala Negara
- 3) Kepala Pemerintah diangkat oleh kepala Negara
- 4) Kepala Pemerintah mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif
- 5) Menteri biasanya berasal dari anggota Parlemen
- 6) Pemerintah bertanggungjawab kepada Parlemen bukan kepada rakyat pemilih karena, pemerintah tidak dipilih oleh rakyat pemerintah juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui perlemen
- 7) Kepala Pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada Kepala Negara untuk membubarkan Parlemen
- 8) Dianutnya prinsip supremasi Parlemen sehingga kedudukan Parlemen dianggap lebih tinggi dari pada bagian-bagian dari Pemerintah
- 9) Sistem kekuasaan Negara terpusat pada Parlemen.<sup>30</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa sistem Pemerintahan Parleментар mengacu pada kekuasaan tertinggi berada di Parlemen.

---

<sup>30</sup> Jimly Assididqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta 2007, hlm 75

Parlemen memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan Negara tersebut, dimana Parlemen dapat mempengaruhi atau mengintervensi kebijakan-kebijakan yang akan diambil eksekutif.

#### **D. Tinjauan Mengenai Pemilihan Umum**

##### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup>

Pemilu di Indonesia dimaknai sebagai upaya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) setiap lima tahun sekali. Hal tersebut merupakan ketentuan Pemilu yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu juga diartikan sebagai mekanisme demokrasi modern, yakni wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>32</sup> Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Treshold: Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Setara Press, Malang 2019, hlm 40

Dengan mengutip pendapat Nur Hidayat Sardini. Dalam bukunya yang berjudul, *Retorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* yang menyatakan dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi dari kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti bila dikatakan, Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.<sup>33</sup>

## 2. Asas-asas Pemilihan Umum

Pemilu dapat diumpamakan seperti sebuah permainan sepak bola yang dimana dalam permainan tersebut haruslah ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Setiap pemain harus taat terhadap aturan tersebut agar permainan tersebut dapat berjalan dengan baik, jika para pemain bermain sesuka hati maka sudah barang tentu permainan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan bahkan permainan tersebut dapat dihentikan.

Sama halnya dengan Pemilihan Umum yang memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh para calon, agar dalam proses pemilihan tidak berlaku curang. Taat terhadap aturan tersebut akan menciptakan Pemilihan Umum yang bersih, jujur dan adil.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum pelaksanaan

---

<sup>33</sup> Sardini, Nur Hidayat, *Retorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, hlm 1

Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas-asas yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil atau yang lebih dikenal dengan Luber Judil. Pengertian asas Pemilihan Umum:

- a. Langsung, yaitu bahwa setiap warga negara yang telah mendapatkan hak pilihnya harus memberikan suaranya secara langsung tanpa adanya perantara siapapun.
- b. Umum, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih ataupun dipilih. Dalam hal ini warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah berhak untuk memilih dan warga negara yang sudah berusia 21 tahun berhak untuk mencalonkan diri untuk dipilih.
- c. Bebas, yaitu bahwa setiap warga negara dalam menentukan pilihannya tidak boleh diintervensi atau tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- d. Rahasia, yaitu bahwa setiap warga negara dalam memberikan suaranya dijamin kerahasiaannya oleh negara.
- e. Jujur, yaitu bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi ini baik pemilih, yang dipilih, maupun penyelenggara Pemilu dan seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu ini haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Dalam penggunaan asas jujur ini dilakukan dari awal sampai pada akhir proses Pemilu.
- f. Adil, yaitu bahwa dalam proses Pemilu penyelenggara Pemilu maupun pihak yang mengawasi Pemilu harus bersikap adil dan bebas dari keberpihakan terhadap satu kubu tertentu.

Dalam menyelenggarakan Pemilu tentunya diperlukan sinergitas dari setiap pihak yang terlibat dalam Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang demokratis dan transparan. Karena dalam Pemilu yang demokratis dan transparan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa negara kepada arah yang lebih baik yang sesuai dengan cita-cita bangsa.

### 3. Tujuan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk<sup>34</sup>:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturann sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasmakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang

---

<sup>34</sup> Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya Pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.<sup>35</sup>

Keberhasilan dari terselenggaranya Pemilihan Umum dapat dorong oleh dua faktor yaitu faktor regulasi dan faktor sosiologis. Peraturan perundang-undangan yang dibuat sebaik mungkin untuk mengatur tata cara Pemilihan Umum yang baik akan menciptakan Pemilihan umum yang demokratis, namun hal tersebut akan sia-sia bilamana tingkat kesadaran dan kepatuhan dari penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), calon atau peserta Pemilu dan juga masyarakat (partisipan) terhadap regulasi tersebut sangat rendah. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaannya akan menciptakan Pemilihan Umum yang demokratis.

## **E. Tinjauan Mengenai Demokrasi**

### **1. Pengertian Demokrasi**

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos*” atau “*kratien*” berarti kekuasaan. Maka dari itu konsep dasar dari demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (*government of rule by the people*). Dengan kata lain di dalam suatu negara rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan arah dan tujuan negara. Secara singkat istilah demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

---

<sup>35</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta 1999, hlm 221

Menurut David Lechmann, Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.<sup>36</sup>

Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Jadi dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara.<sup>37</sup>

Demokrasi pertam-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara pada dasarnya juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan, negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>38</sup>

Berbagai literatur menyebutkan bahwa konsep demokrasi dikaji dan dimaknai dengan beberapa pendekatan yang berbeda. Salah satu pendekatan

---

<sup>36</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta 2005, hlm 54

<sup>37</sup> Heru Nugroho, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1 2012, hlm 2

<sup>38</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm 241

dimaksud adalah pendekatan klasik normatif, yakni suatu pendekatan yang lebih banyak menyampaikan ide dan model demokrasi secara substantif. Pendekatan klasik normatif mendefinisikan demokrasi dengan *term* kehendak rakyat sebagai sumber atau alat untuk mencapai tujuan kebaikan bersama.<sup>39</sup>

Demokrasi yang diidealkan haruslah diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. Karena itulah berkembang konsepsi mengenai demokrasi yang berdasarkan atas hukum yang dalam Bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan istilah “*constitutional democracy*” yang lazim dipakai dalam perbincangan mengenai konsep modern tentang “*constitutional state*” yang dianggap ideal di masa sekarang.<sup>40</sup>

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila, dimana dalam Undang-undang dasar tahun 1945 menyebutkan secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar tahun 1945 mengenai sistem Pemerintahan yaitu:

1) Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*).

Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)

2) Sistem Konstitusional

---

<sup>39</sup> Sutoro Eko, *Transisi Demokrasi Indonesia (Runtuhnya Rezim Orde Baru)*, APDM Press, Yogyakarta 2003, hlm 7

<sup>40</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Op.cit*

Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusional (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>41</sup>

Cirikhas dari Demokrasi Konstitusional ialah gagasan bahwa Pemerintah yang demokratis adalah Pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan Pemerintah tercantum dalam Konstitusi; maka dari itu sering disebut Pemerintah berdasarkan Konstitusi (*constitutional government*). Jadi, *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*.<sup>42</sup>

Harus diakui bahwa melalui jalur demokrasi langsung tersebut, sejumlah pemimpin terpilih tidak lain dikarenakan mereka merupakan hasil pilihan mayoritas konstituen. Meskipun begitu dalam realitanya, para penguasa yang berhasil merebut simpati masyarakat luas tidak selamanya berkiprah membangun kinerja yang selaras dengan kehendak masyarakat itu. Akan tetapi, harus diakui bahwa jalur keterpilihannya sudah didasarkan pada semangat membangun praktik demokrasi modern.<sup>43</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Demokrasi berdasarkan pada prinsip bahwa pemerintah ada untuk melayani kepentingan rakyat, bukan rakyat ada untuk melayani pemerintah. Hal itu berarti rakyat adalah warga suatu negara demokratis bukan kawula.

---

<sup>41</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta 2007, hlm 106

<sup>42</sup> *Ibid.*...hlm107

<sup>43</sup> Janpatar Simamora, *Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Yudisial Vol.6 No.2 Agustus 2013, hlm 124

Sementara itu, negara melindungi hak-hak warga negara dan imbalannya warga negara memberikan kesetiaan kepada negara.<sup>44</sup>

Menurut Masykuri Abdillah sebagaimana dikutip oleh Jamaludin Ghafur dan Allan F G Whardana dalam bukunya yang berjudul, *Presidential Treshold: sejarah konsep dan ambang batas pencalonan dalam tata hukum di Indonesia* menyatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari persamaan, kebebasan dan pularisme. Prinsip persamaan memberi penegasan, bahwa setiap warga negara baik rakyat biasa atau pejabat mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Begitu pula dengan prinsip kebebasan, yang menegaskan bahwa setiap individu warga negara atau rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan prinsip pularisme, memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, Bahasa, etnis, agama, pemikiran dan sebagainya merupakan *conditio sine qua non* (sesuatu yang tidak bisa terelakkan).<sup>45</sup>

Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”.<sup>46</sup> Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;

---

<sup>44</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi, Konsep Dan Perkembangan Kontemporer*, Setara Press 2021, hlm 63

<sup>45</sup> Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Whardana, *Presidential Treshold: Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Setara Press, Malang 2019, hlm 12

<sup>46</sup> Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*, Grafindo Media Pratama, 2008, hlm 129

3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pularisme social, ekonomi dan politik;
11. Nilai-nilai tolransi, pragmatism, kerja sama dan mufakat.

Disamping itu, Sistem demokrasi di Indonesia berlandaskan sila pancasila yaitu sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.” Dalam sila ini terdapat 3 karakter utama yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia, yaitu kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Dimana, sila keempat inilah yang menyatukan sila satu dengan yang lain secara bulat dan utuh. Adapun Prinsip-prinsip demokrasi pancasila yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi dengan 10 pilar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

- Demokrasi yang Berketuhanan yang Maha- Esa.
- Demokrasi dengan Kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi tidak menggunakan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan semata-mata, tetapi menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
- Demokrasi dengan *rule of law*.
- Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
- Demokrasi dengan hak asasi manusia. Menghormati hak-hak asasi manusia dan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.
- Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
- Demokrasi dengan otonomi daerah. Pembatasan terhadap kekuasaan Negara.
- Demokrasi dengan kemakmuran. Ditujukan untuk membangun Negara kemakmuran rakyat Indonesia.
- Demokrasi yang berkeadilan sosial. Keadilan sosial diantara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat kita lihat bila suatu negara tidak menjalankan kepentingan umum sebagai suatu dasar untuk mengambil keputusan, maka negara tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Karena prinsip-prinsip tersebut di atas dapat kita jadikan sebagai tolak ukur untuk melihat suatu negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi.

## **F. Tinjauan Mengenai Hak Asasi Manusia**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan

masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa , ras, agama atau kelamin, karena itu bersifat asasi dan Universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>47</sup>

Hak Asasi Manusia selalu berhubungan dengan kewajiban asasi manusia, bahkan kewajiban asasi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan agar hak-hak asasi dapat terpenuhi. G.J. Wolhoff mengatakan hak-hak asasi adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap pribadi manusia justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga karena jika dicabut akan hilang kemanusiaannya.<sup>48</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terdapat definis dari Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri dimana di dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hal ini sejalan dengan pendapat Jhon Locke yang menyatakan manusia sejak lahir telah memiliki kebebasan dan hak asasi. Hak asasi itu adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak inilah yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan Hak Asasi Manusia itu

---

<sup>47</sup> Ellya Rosana, *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Amanusia*, Jurnal TAPiS Vol. 12 No.1 Januari-Juni 2016, hlm 48

<sup>48</sup> Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia)*, UNY Press 2015, hlm 158

tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya.<sup>49</sup>

## 2. Hak Politik Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Yang artinya segala sendi kehidupan masyarakat, pemerintahan maupun kenegaraan harus berdasarkan atas hukum. Dalam hubungannya dengan bernegara, hak asasi mewajibkan negara untuk melindungi hak asasi tersebut, serta mencegah dari kemungkinan perampasan dan pelanggaran terhadap hak yang bersifat asasi bagi setiap orang. Yang artinya bahwa lahirnya konsepsi negara hukum bertujuan untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh negara.<sup>50</sup>

Salah satu hak dasar warga negara tersebut adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat upaya demokratisasi yang bermuara pada

---

<sup>49</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan Dan Pengaturan)*, Thafa Media, Yogyakarta 2019, hlm 5

<sup>50</sup> Fauzan Khairizi, *Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Inovatif, Volume VIII No.1 Januari 2015, hlm 73

kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu kian terus mengalami perkembangan.<sup>51</sup>

Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara yang dimana asas kenegaraannya adalah asas demokrasi yaitu hak politik warga negara. Hak politik warga negara merupakan bagian dari hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak ini merupakan cerminan nyata dari negara demokrasi, sehingga bila hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka sejatinya negara tersebut bukan merupakan negara demokrasi.

Sebagai negara demokrasi tentu Indonesia juga melindungi hak politik warga negaranya. Hak-hak politik warga negara Indonesia tersebut dijamin oleh Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: “segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bersamaan kedudukannya didalam hukum maksudnya ialah setiap warga Negara diperlakukan sama oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pembeda, memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa melihat Suku Agama Ras maupun Antar golongan. Sama halnya dengan bersamaan kedudukannya didalam Pemerintahan, setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri kepada Negara untuk menjalankan roda Pemerintahan.

---

<sup>51</sup> *ibid*

## **G. Tinjauan Umum Mengenai Konstitusi**

### **1. Pengertian Konstitusi**

Istilah konstitusi berasal dari “*constituer*” (bahasa Prancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya “*Grondwet*”. Perkataan “*Wet*” diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai Undang-undang, dan “*Grond*” berarti tanah atau dasar.

Pengertian Konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Undang-undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan Undang-undang Dasar. Bagi para sarjana Ilmu Politik istilah “*constitution*” merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.<sup>52</sup>

Pada umumnya negara-negara yang mendasarkan atas demokrasi konstitusional, maka undang-undang dasar sering disebut juga sebagai konstitusi sebagai arti yang sempit.

### **2. Hakikat Konstitusi**

Konstitusi pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat

---

<sup>52</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, hlm 142

dalam suatu negara. Dalam Konstitusi terdapat berbagai dokumen hukum, politik dan ekonomi yang berfungsi sebagai “mercusuar” yang memberikan pedoman, arah dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antara berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.<sup>53</sup> Sebagai sebuah sistem pemerintahan didalamnya terdapat campuran tata peraturan yang baik yang bersifat hukum maupun yang bukan peraturan hukum.

Sejatinya Konstitusi memiliki peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu Konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.<sup>54</sup>

Konstitusi disamping bersifat yuridis juga memiliki makna sosiologis dan politis. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Herman Heller seorang sarjana Jerman, yang membagi pengertian Konstitusi kedalam tiga pengertian<sup>55</sup> :

Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*die politis verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit*) dan ia belum merupakan Konstitusi dalam arti hukum (*ein Rechtsverfassung*) atau dengan perkataan lain Konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum.

---

<sup>53</sup> Bactiar, *Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol .6 No.1 (2016), hlm 125

<sup>54</sup> Nadiroh, Ismail Arianto, Sriyono, *Materi Pokok Konstitusi Uud 1945; 1-12; PKN14419*, Universitas Terbuka (2011), Modul 1, hlm 1.3

<sup>55</sup> Taufiqurrohman S, *Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi*, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim/ KYRI, hlm 4

Baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari Konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kaidah hukum, maka Konstitusi itu disebut *Rechtsverfassung (die verselbstandigte Rechtsverfassung)*. Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan negara, Konstitusi menuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan Konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.<sup>56</sup>

Menurut Carl J Friedrich,<sup>57</sup> Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintahan merupakan:

Suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (*a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restraints which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing*)

---

<sup>56</sup> Nadiroh, Ismail Arianto, Sriyono, *Op.cit*

<sup>57</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT SinarGrafika 2007, hlm 112 sebagaimana yang dikutip dalam buku Carl J Freidrich, *Constitutional Government And Democracy: Theory And Practie In Europe And America*, ed. Ke-5 (wetlham, mass: Blaisdell Publishing Company, 1967), Bab VII



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>58</sup>

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris , yaitu *research*. Kata *research* berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Maka kata *research* diartikan mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian biasanya menggunakan metode penelitian tertentu, hal ini diharapkan agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah. Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah membahas tentang Apa yang melatarbelakangi ditetapkan ambang batas (*Presidential Threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Bagaimana penetapan ambang batas (*Presidential Threshold*) menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Undang-undang Dasar tahun 1945.

#### **B. Jenis Penelitian**

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2011, hlm 35

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data skunder belaka.<sup>59</sup> Nama lain dari penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian Doktriner, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.<sup>60</sup> Sebagai penelitian perpustakaan atau pun studi dokumen penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada di perpustakaan.

### C. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian adalah pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>61</sup> Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang coba untuk dicari jawabannya.

Berdasarkan judul penelitian ini, penelitian yang dilaksanakan adalah pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*) untuk meneliti dan menelaah tentang ambang batas (*Presidential Treshold*) sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm 13

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 13

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2019, hlm 133

Dan penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum terhadap isu yang sedang diteliti. Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>62</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini bahan penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi yaitu:

- a. Bahan hukum primer: bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Bahan hukum skunder: bahan hukum skunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum skunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memperoleh bahan hukum yang telah ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti, misalnya: buku-buku yang ada kaitannya dengan Pemilihan Umum dan Hak Asasi Manusia, media cetak maupun media eletronik.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 177

- c. Bahan hukum tertier: bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu berupa: kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal, artikel-artikel ilmiah, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan dengan penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau secara bersama-sama.<sup>63</sup> Berikut Teknik pengumpulan data tersebut:

1. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber dengan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari Teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validasinya).

3. Studi dokumen

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2014, hlm 21

Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna sebagai bahan analisis atau dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumen (studi kepustakaan) dengan membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen peraturan perundang-undangan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **F. Teknik Analisi Data**

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerarahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut. Sebenarnya dari hasil pengolahan data yang ada sudah tersimpul kearah mana analisis data yang seharusnya dilakukan.<sup>64</sup> Analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dengan analisis akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis data yang bisa dikategorikan secara statistik. Dalam analisis kualitatif ini, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis.

---

<sup>64</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 77

